

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta.2003. *Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data Kualitatif*. Metode kualitatif pusat Penelitian Sosial Ekonomi Litbang Bogor 2003.
- Ana Toni Roby Candra Yudha, *Fintech Syari'ah dalam Sistem Industri Halal: Teori dan Praktik*,(Aceh:Syiah Kuala University, 2021),h.17.
- Anwar, A. F., Riyanti, N., & Alim, Z. (2020). Pinjaman Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa Dsn-Mui No. 117/Dsn-Mui/Ix/2018. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 21(2), 119–136.
- Dari, D., & Bisnis, E. (2019). *PRAKTIK FINANSIAL TEKNOLOGI ILEGAL DALAM BENTUK PINJAMAN ONLINE. 1*, 379–391.
- Databoks 2023. *Kelompok Usia yang Menggunakan Pinjaman Online*
- Fatwa MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syari'ah*.
- Farid Wajdi, Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*,(Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020),h.7
- Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018.
- Istiqamah,2019,” *Analisis Pinjaman Online oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata*, Jurnal Jurisprudentie. Vol 6 No.2, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang.
- M. Yusuf Efendi. (2014). Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi. 9 Januari 2014, 23–34.
<http://efendi.mhs.narotama.ac.id/2014/01/09/pengaruh-perkembangan-teknologi-informasi/>
- Magdalena, N., Sihombing, M., Suryanto, N. E., Mahameru, M., Rafli, M., Marsella, E., Li, M., Studi, P., Informasi, S., Industri, F. T., Atma, U., & Yogyakarta, J. (2019). *DAMPAK PENGGUNAAN PINJAMAN ONLINE TERHADAP GAYA HIDUP KONSUMTIF MAHASISWA YOGYAKARTA*. 500–507.
- Musfiqoh, S., & Hakim, A. (2018). *Fatimala Nur Fauzi, Diah Ayu Mulyaningsih, Warda Lutfiah, Siti Musfiqoh PINJAMAN ONLINE PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM*. 08(02), 1638–1658.
- Novika, F., Septivani, N., & P, I. M. I. (2022). *Pinjaman Online Ilegal Menjadi Bencana Sosial Bagi Generasi Milenial*. 3(August), 1174–1192.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emeiten Atau Perusahaan Publik.

Pasal 606-610 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

Saputra, D. (2023). *Pinjaman online dalam tinjauan hukum islam*. 3(1), 55–68.

Sugiyono, (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung Alfabeta

Tiawan, T. A., Hasanah, M. A., & Amelia, R. (2023). *Analisis Perilaku Konsumtif Masyarakat Terhadap Pinjaman Online Dalam Perspektif Islam*. 2(2), 52– 57.

Utami, O. N., Setiawati, K. E., Dina, E. S., Nendra, O., Khoirunnisa, U., Setiawati, E., Salma, E., & Mau, D. (2023). Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pendahuluan Metodologi Penelitian Hasil dan Pembahasan. *Jurnal Annaba STIT Muhammadiyah Paciran*, 9(1), 46–54.

Utsalina, D. S., & Primandari, L. A. (2020). Analisis SWOT Dalam Penentuan Strategi. *Antivirus: Jurnal Ilmiah Teknik Informatika*, 14(1), 41–50.

Uyun, L., dan Luthfia, C. 2023. Generasi Z dan Milenial sebagai pengguna pinjaman online perspektif hukum islam. *Sultan Jurisprudance : Jurnal Riset Ilmu Hukum*. Vol. 3(2) : 223-239.

Widiasanti, I., Nirvia, G. A., Zahra, F. Y., Hamidah, F., & Prasetyo, A. B. (2023). Implementasi Kendala Guru di Era Perkembangan Teknologi Informasi dalam Sistem Pembelajaran di Sekolah. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 09(01), 1–23.

Zahroh, A., Septiana, A., & Arief, R. Z. (2023). *Pengaruh Kepercayaan , Kemudahan , dan Manfaat terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Metode Pinjaman Online Spaylater pada Mahasiswa di Kabupaten Bangkalan*. 15(1).